

BAB II

TANGGUNGJAWAB HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG DIDUGA TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ATASANNYA

2.1. Identifikasi Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- 1) Nama Lengkap : Mochamad Basuki
 - Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 9 Maret 1968 (49 Tahun)
 - Jenis Kelamin : Laki-laki;
 - Kebangsaan : Indonesia;
 - Alamat : 1. Jl Putat Gede Baru No 5 B Sby.
2. Jl Donowati Gang 6 No 7 Sby;
 - Agama : Islam;
 - Pekerjaan : Ketua Komisi B DPRD Jatim
 - Pendidikan : SLTA;

Selanjutnya disebut Terdakwa I

- 2) Nama Lengkap : R. Rahman Agung

- Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 18 Pebruari 1968 (49 tahun)
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl Leo No 14, RT 006, RW 008, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya

- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Staf Sekretariat DPRD Jatim
- Pendidikan : S-2

Selanjutnya disebut Terdakwa II

3) Nama Lengkap : Santoso

- Tempat, Tanggal lahir : Magetan, 9 Mei 1964 (53 tahun)
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl Balongsari Blok 8 C/12 Surabaya
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Staf Sekretariat DPRD Jatim
- Pendidikan : S-2

Selanjutnya disebut Terdakwa III

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf a UU Tipikor

No. 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHP; serta Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan peraturan pertundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Mochamad Basuki, Terdakwa II Santoso dan Terdakwa III R. Rahman Agung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap secara bersama-sama dengan perbarengan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;
- 2) Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I, Mochamad Basuki, berupa pidana penjara selama 7 tahun, serta denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 5 bulan.
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Santoso dan Terdakwa III R. Rahman Agung tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, serta denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- 4) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I Mochamad Basuki untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.225.000.000,- Paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 5) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II Santoso dan Terdakwa III R. Rahman Agung untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka akan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 6) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I Mochammad Basuki berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya;
- 7) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 8) Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

2.2. Pertimbangan Hukum dalam Putusan

Pengadilan Surabaya setelah membaca keseluruhan berkas perkara; setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum; setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa; setelah memperhatikan semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan. Setelah melihat Fakta Hukum dan Penilaian hukum Majelis, sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada ketiga terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam kasus ini, para terdakwa dihadapkan pada dakwaan yang bersifat alternatif terkait tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana yang tercantum dalam peraturan sebagai berikut:
 - a. Pertama, terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); atau;
 - b. Kedua, dakwaan lainnya menyatakan pelanggaran terhadap Pasal 11 dari Undang-Undang yang sama, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan tambahan referensi pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- 2) Oleh karena para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yang mendekati fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni melanggar : Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur perubahan terhadap Undang-Undang tersebut, serta dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) dalam KUHP.
- 3) Bahwa rumusan Pasal 12 huruf a Undang-Undang tersebut berbunyi sebagai berikut: "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,-: a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya."
- 4) Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 huruf a, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang tipikor mengatur perubahan terhadap ketentuan yang ada sebelumnya. Unsur-unsur pasalnya meliputi: 1. Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"; 2. Unsur "Menerima hadiah atau janji"; 3. Unsur "Padahal diketahui atau

patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" mengandung makna bahwa pemberian hadiah atau janji tersebut dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk mempengaruhi tindakan seseorang dalam jabatannya, meskipun tidak selalu ada bukti langsung. Ada kesadaran atau dugaan bahwa pemberian tersebut dimaksudkan untuk menggerakkan orang tersebut untuk bertindak sesuai dengan keinginan pemberi hadiah atau janji, yang bisa saja bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

- 5) Majelis mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan a quo, yakni sebagai berikut :

a. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara

Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Pegawai Negeri meliputi : a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian; b. Pegawai

negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. Orang yang mendapatkan gaji atau upah dari suatu perusahaan yang memperoleh dana dari keuangan negara atau daerah; e. Orang yang menerima gaji atau upah dari perusahaan lain yang menggunakan modal atau fasilitas yang berasal dari negara atau masyarakat.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merujuk pada setiap orang yang menjalankan tugas pemerintahan, baik itu pejabat negara, pegawai negeri sipil, maupun individu yang diberi kewenangan oleh negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa penyelenggara negara meliputi:

- a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;

- c) Menteri;
- d) Gubernur;
- e) Hakim;
- f) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan,
- g) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 angka 7 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

- a. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD;
- b. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN;
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- d. Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara RI;
- e. Jaksa;
- f. Penyidik;

- g. Panitera Pengadilan; dan,
- h. Pimpinan dan Bendaharawan Proyek.

Menurut ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), DPRD provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki fungsi untuk mewakili rakyat di tingkat provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Terdakwa I Mochamad Basuki yang menjabat sebagai Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur adalah bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang nota bene merupakan penyelenggara negara, dimana Terdakwa I selaku Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur menerima gaji dari keuangan Negara, dan oleh karenanya Terdakwa I disamping tergolong sebagai seorang pegawai negeri, adalah juga penyelenggara negara;

Demikian juga dengan Terdakwa II Santoso dan Terdakwa III R. Rahman Agung selaku staff pada Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur yang jelas berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menerima gaji dari keuangan Negara;

Dengan demikian unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” dalam pasal ini telah terpenuhi.

b. Unsur menerima hadiah atau janji.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak ditemukan pengertian yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan hadiah. Meskipun demikian, dalam konteks undang-undang tersebut, hadiah seringkali merujuk pada pemberian sesuatu yang diberikan dengan maksud tertentu, yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam jabatannya, terutama terkait dengan tindak pidana korupsi., dan oleh karenanya Majelis mencari referensi hukum yang lain diluar undang-undang dimaksud. Bahwa menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 “hadiah” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Sesuatu tersebut bisa berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, ataupun uang, atau benda tidak berwujud misalnya berupa fasilitas, seperti fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang, fasilitas liburan gratis, fasilitas terbang di kelas eksekutif dengan biaya ekonomis, dan lain-lain. Jadi yang dimaksud dengan “menerima hadiah” itu bisa bermacam-macam hal yang diterima si pelaku, namun tetap dalam konteks perbuatan menerima sesuatu pemberian apakah itu berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, akan tetapi jelas bernilai;

Selanjutnya yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran.

(R. Wiyono, 2008 : 97-98); Menimbang, bahwa unsur “menerima hadiah atau janji” dalam pasal ini dirumuskan secara alternative, sehingga apabila pelaku terbukti menerima salah satunya, yakni hadiah atau janji maka sudah cukup memenuhi unsur ini;

- c. **Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**

Frasa "padahal diketahui" dan "patut diduga" dalam kalimat tersebut menunjukkan adanya unsur kesadaran atau dugaan mengenai tujuan dari pemberian hadiah atau janji tersebut. Kalimat ini mengandung makna bahwa meskipun tidak selalu terbukti secara langsung, ada pengetahuan atau kecurigaan yang cukup untuk menyatakan bahwa hadiah atau janji itu diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi pegawai negeri dalam menjalankan atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan jabatannya untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sikap bathin si pegawai negeri atau penyelenggara negara itu ketika hendak menerima hadiah atau janji yang disodorkan kepadanya oleh si pemberi. Dalam hal ini ada dua bentuk alternative kesalahan si pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam menerima hadiah atau janji tersebut, yakni berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan terjadi ketika seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji menyadari

bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya. Selain itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut juga memahami bahwa hadiah atau janji tersebut bertujuan memengaruhi kehendaknya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sedangkan disisi yang lain digolongkan sebagai Kealpaan yakni dalam hal si pegawai negeri penerima hadiah atau janji itu sepatutnya menduga bahwa sesuai dengan yang orang pikirkan tentang memberikan hadiah, hadiah itu diberikan karena terdapat kaitannya dengan jabatannya atau supaya ASN tersebut melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya. Oleh karenanya dalam pasal ini sebenarnya memuat dua macam bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan (pro parte dolus pro parte culpa) untuk dibuktikan salah satu saja diantaranya; Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Untuk membuktikan bahwa hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berkaitan dengan jabatan, atau bahwa pemberian hadiah atau janji tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi kehendak yang berkaitan dengan jabatan pegawai negeri (pembuat), perlu adanya indikasi bahwa pemberian tersebut memiliki tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang terkait dengan jabatan yang diembannya supaya melakukan atau tidak melakukan yang bertentangan dengan

kewajiban jabatannya, selain dibuktikan dengan cara bahwa pemberian hadiah itu tidak wajar (ada sesuatu dibalik pemberian itu baik cara, kausa maupun nilai dan waktunya), dapat juga dilakukan dengan cara membuktikan bahwa benar pegawai negeri yang bersangkutan (pembuat) telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebelum dia menerima hadiah atau janji tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelas terlihat adanya komitmen pemberian uang kepada Terdakwa I selaku Ketua Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur dari dinas-dinas yang menjadi mitra kerja Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur (antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur) yang diserahkan melalui Terdakwa II dan atau Terdakwa III (yang juga menerima imbalan dari anggota Komisi B maupun dari dinas-dinas yang menjadi mitra kerja Komisi B) pada tiap setahun sekali yang kemudian diubah menjadi per tiga bulan atau triwulanan, memang mempunyai tujuan agar Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur (dalam hal ini Terdakwa I dan para Anggotanya) dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya pada pelaksanaan rapat dengar pendapat (*hearing*) terkait pelaksanaan APBD tidak melakukan fungsi kontrol dan pengawasan secara optimal, sehingga tidak berdampak kepada alokasi anggaran dinas di tahun berikutnya;

Demikian juga dalam pembahasan Revisi Peraturan Daerah

(Perda) Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Ternak Sapi Dan Kerbau Betina Produktif, Terdakwa I selaku Ketua Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur melalui Terdakwa II dan atau Terdakwa III selaku para staf pada Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur telah menerima sejumlah uang yang diberikan oleh Rohayati (Kadis Peternakan) dengan tujuan agar tidak melakukan fungsi kontrol dan pengawasan secara optimal dalam pembahasan revisi perda dimaksud sebagaimana terungkap dan menjadi fakta hukum dipersidangan;

Apa yang dilakukan Terdakwa I selaku Ketua Komisi B, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku para staf pada Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, dalam pandangan Majelis adalah suatu kesengajaan dimana dengan jelas terlihat bahwa para terdakwa telah menerima sejumlah uang yang memang dimaksudkan agar Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur (dalam hal ini Terdakwa I dan para Anggotanya) dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya pada pelaksanaan rapat dengar pendapat (hearing) terkait pelaksanaan APBD (oleh dinas-dinas) tidak melakukan fungsi kontrol dan pengawasan secara optimal, sehingga tidak berdampak kepada alokasi anggaran dinas di tahun berikutnya, suatu hal yang semestinya tidak dilakukan oleh Terdakwa I yang menduduki jabatan selaku Ketua Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur;

Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur 'diketahui atau seharusnya diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mendorong tindakan atau kelalaian dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya' telah terpenuhi.

Dalam dakwaannya, Penuntut Umum menghubungkan perkara ini dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyatakan: "Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut.";

Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sebagai pembuat (dader);

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum jelas

disebutkan bahwa Terdakwa I yang bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, yang oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa para terdakwa tersebut sebagai pembuat (dader) dengan kualifikasi yang melakukan, yang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Selanjutnya, dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menghubungkan perkara ini dengan Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan kedua, Penuntut Umum juga menghubungkan dengan Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan: "Apabila beberapa perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga membentuk beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya satu pidana yang dijatuhkan."

Pasal tersebut bertujuan agar pelaku mendapatkan hukuman dalam bentuk cummulative van straffen terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi hukuman (pidana) tersebut bukan dalam bentuk zuivere cummulative, melainkan dalam bentuk gematigde cummulative atau kumulasi yang bersifat sedang, dalam arti kumulasi itu tidak boleh terlalu berat, namun juga tidak

ringan, sedang-sedang saja;

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Memorie van Toelichting terdapat penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut : “bahwa beratnya hukuman (pidana) itu pada dasarnya selalu dibuat lebih berat sesuai dengan bertambah lamanya, atau bertambah beratnya hukuman (pidana) itu sendiri. Semisal dua tahun hukuman (pidana) penjara merupakan hukuman (pidana) yang lebih berat -dari pada- dua kali satu tahun hukuman (pidana) penjara atau hukuman (pidana) kurungan”. Bahwa oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dengan maksud dari isi ketentuan dalam pasal tersebut, dan tentu saja dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana dengan serangkaian perbuatan yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa adanya beberapa perbuatan pidana yakni perbuatan menerima sesuatu pemberian berupa sejumlah uang pada tiap setahun sekali yang kemudian diubah menjadi per tiga bulan atau triwulanan dengan tujuan agar Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur (dalam hal ini Terdakwa I dan para Anggotanya) dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya pada pelaksanaan rapat dengar pendapat (hearing) terkait pelaksanaan APBD tidak melakukan fungsi kontrol dan pengawasan

secara optimal, sehingga tidak berdampak kepada alokasi anggaran dinas di tahun berikutnya sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis memandang bahwa pada setiap penerimaan uang, yang ditindaklanjuti dengan tidak optimalnya pengawasan yang menjadi fungsi pokok dan kewajiban Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan oleh karenanya merupakan beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dengan demikian Majelis menilai bahwa telah tepat penerapan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut;

Dengan demikian unsur-unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi suap secara bersama-sama dengan perbarengan perbuatan;

Pada dasarnya uang yang diterima para terdakwa adalah uang yang diada-adakan dari Anggaran Dinas yang bersangkutan, dimana diaku sebagai uang yang disisihkan dari honor-honor penugasan atau perjalanan dinas;

Oleh karenanya terhadap para terdakwa tersebut sepatutnya dijatuhi pidana tambahan uang pengganti sesuai yang dinikmatinya, sebagai berikut :-- Terhadap Terdakwa I sebesar Rp.225.000.000, (dua ratus dua puluh lima juta rupiah); Terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dengan telah dinyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP, oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Oleh karena para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Terhadap barang-barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, yakni Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 151 akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis dalam beberapa hal sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan dalam beberapa hal juga tidak sependapat dengan nota pembelaan atau pleidooi dari Penasihat Hukum, serta memperhatikan nota pembelaan pribadi dari para Terdakwa;

Sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

a) Hal-hal yang memberatkan :

- i. Bahwa para terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah dalam hal Pemberantasan Korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan;
- ii. Bahwa khusus terhadap Terdakwa I pernah dijatuhi pidana penjara atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

b) Hal-hal yang meringankan :

- i. Para Terdakwa jujur dan berterus terang;
- ii. Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum;
- iii. Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

2.3. Tanggungjawab Hukum Aparatur Sipil Negara

Tanggung jawab secara harfiah merujuk pada kondisi di mana seseorang memiliki kewajiban untuk menanggung segala konsekuensi jika terjadi sesuatu yang dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan, serta memiliki hak untuk menanggung akibat dari tindakannya yang dilakukan terhadap pihak lain. Menurut hukum, tanggung jawab adalah konsekuensi dari kebebasan seseorang dalam bertindak, yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melaksanakan suatu perbuatan. Menurut Soegeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan penjelasan atas segala hal yang terjadi serta kewajiban untuk memberikan pemulihan terhadap kerugian yang mungkin timbul. Hans Kelsen, pencetus teori hukum murni, juga mengemukakan konsep tanggung jawab. Menurutnya, tanggung jawab memiliki keterkaitan erat dengan kewajiban, meskipun keduanya tidak sepenuhnya identik. Kewajiban muncul karena adanya peraturan hukum yang memberikan beban kepada subyek hukum untuk mematuhi. Subyek hukum yang dibebani kewajiban tersebut wajib menjalankan perintah berdasarkan aturan hukum. Jika kewajiban tersebut diabaikan, maka akan timbul sanksi sebagai konsekuensinya. Sanksi ini berfungsi sebagai tindakan

paksaan dari aturan hukum agar kewajiban dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, subyek hukum yang dikenai sanksi dianggap 'bertanggung jawab' atau secara hukum memikul tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.

Merujuk pada konsep tersebut, tanggung jawab dapat dipahami sebagai konsekuensi dari adanya aturan hukum yang menetapkan kewajiban bagi subyek hukum, disertai ancaman sanksi jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Tanggung jawab seperti ini disebut juga sebagai tanggung jawab hukum, karena timbul dari perintah peraturan hukum atau undang-undang, dan sanksi yang dijatuhkan juga merupakan sanksi yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subjek hukum merupakan tanggung jawab yang bersifat hukum.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan tentang tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) menjadi beberapa teori, yaitu:

a. Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) mengharuskan tergugat telah melakukan tindakan tertentu yang menyebabkan kerugian bagi penggugat, atau menyadari bahwa tindakannya akan berakibat merugikan pihak lain.

b. Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*) didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*), yang melibatkan aspek moral dan hukum yang sudah tercampur.

c. Tanggung jawab mutlak atas perbuatan melanggar hukum tanpa mempermasalahkan kesalahan (strict liability) didasarkan pada tindakan tersebut, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang berarti bahwa meskipun tidak ada kesalahan, individu tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakannya. Seseorang dianggap memiliki tanggung jawab hukum atas suatu tindakan tertentu atau dikenakan sanksi jika tindakannya bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Regulasi mengenai pegawai ASN yang terlibat dalam tindak pidana korupsi serta penjatuhan sanksinya tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang ASN maupun peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diperbarui melalui PP No. 17 Tahun 2020 mengatur hal tersebut, sementara ketentuan terkait baru tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 180/6871/SJ mengenai Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi, yang dikeluarkan pada 10 September 2018 (SE Mendagri No. 180/6871/SJ Tahun 2018).. Dalam SE tersebut, dinyatakan bahwa: pertama, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan secara khusus dan pemberian sanksi tegas terhadap ASN yang terlibat. Selanjutnya, ASN yang terbukti melakukan tipikor dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) wajib diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan yang mengatur mengenai pegawai ASN yang terlibat dalam

tindak pidana korupsi dan penjatuan sanksinya tidak ditemukan secara eksplisit dalam Undang-Undang ASN. Dalam UU ASN, khususnya pada Pasal 87 ayat (4) huruf b, hanya diatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan, seperti kejahatan jabatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan. Pasal 87 ayat (4) UU ASN mengatur bahwa PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika:

- a) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena terlibat dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akibat tindak pidana dengan hukuman penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan dilakukan dengan rencana.

Kemudian, diterbitkan Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 mengenai Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang terkait dengan jabatan, yang dikeluarkan pada 13 September 2018 (disingkat SKB Tahun 2018). SKB Tahun 2018 ini mengatur pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akibat tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan. Selain itu, SKB ini juga menetapkan kewajiban kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang untuk menegakkan ketentuan tersebut. Jika tidak dilaksanakan, mereka akan dikenakan sanksi. Keputusan ini mengatur bahwa penjatuhan sanksi tersebut harus diselesaikan paling lambat pada bulan Desember 2018, dan jika tidak ada keputusan yang diterbitkan, akan dikenai sanksi.

Ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, yang selanjutnya diadopsi dalam Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hanya pada frasa 'dan/atau pidana', yang berikutnya berlawanan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 pada 25 April 2019, MK tidak memberikan penafsiran konstitusional terhadap maksud dari frasa 'tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan' yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN.

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memberikan penafsiran konstitusional mengenai apakah 'tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

pidana yang berhubungan dengan jabatan' mencakup tindak pidana korupsi. Dalam putusan a quo, MK hanya memberikan pertimbangan hukum terkait Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, dengan menyatakan: 'Apabila seorang PNS diberhentikan karena terlibat dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang terkait dengan jabatan, hal tersebut dianggap wajar, sebab tindakan tersebut mencerminkan penyalahgunaan atau pengkhianatan terhadap jabatan yang diberikan kepadanya sebagai ASN. Seorang PNS yang terlibat dalam tindak pidana seperti itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesungguhnya telah mengkhianati rakyat, karena perbuatan tersebut menghambat pencapaian tujuan negara yang seharusnya menjadi acuan bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam pelayanan publik, pemerintahan, maupun pembangunan.' (Lihat Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, 25 April 2019, hlm. 135). Dengan demikian, MK hanya memberikan pandangan hukum bahwa pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan adalah hal yang wajar, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai pengkhianatan terhadap rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan jelas dibedakan dengan tindak pidana biasa, terutama dalam hal subyek hukum atau pelakunya. Kejahatan jabatan atau tindak pidana terkait jabatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki status sebagai pegawai negeri. Oleh karena itu, tindak pidana ini harus dilakukan oleh pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Menurut S.F. Marbun, kejahatan jabatan (*ambtsmisdrijven*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki kaitan khusus dengan status pelaku yang berfungsi sebagai "pegawai negeri" atau "penyelenggara negara." Kejahatan jabatan ini ditentukan oleh kedudukan atau kualitas pelaku sebagai pegawai negeri, yang menjadikannya kejahatan khusus, berbeda dengan kejahatan umum. Oleh karena itu, pengaturan terkait kejahatan jabatan terdapat dalam Bab XXVIII Buku II KUHP. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah seorang ASN yang diberikan tugas oleh pejabat atasan dapat dijerat dengan pidana jika terlibat atau dianggap turut serta dalam tindak pidana korupsi, seperti yang diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Pada contoh kasus di atas, menurut pendapat hukum Peneliti, ASN tersebut masuk ke dalam kategori "pasif" berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) ASN tersebut hanya disuruh atau diberi tugas oleh Pejabat Atasannya untuk menerima atau mengantarkan saja tanpa tahu untuk maksud apa pemberian tersebut, tanpa tahu tujuan dari penerimaan tersebut;
- 2) ASN tersebut hanya memiliki 2 pilihan menghadapi tugas dari Pejabat Atasannya tersebut yaitu apabila menolak perintah bisa dikenakan disiplin ASN dari ringan sampai berat yaitu teguran lisan sampai mutasi atau penurunan jabatan/ golongan;

- 3) ASN tersebut ada menerima imbalan atas melaksanakan perintah Pejabat Atasannya tersebut tanpa memahami bahwa itu bagian dari penyertaan perbuatan pidana;
- 4) ASN tersebut tidak ikut dalam melakukan perencanaan pemberian uang tersebut;

Berdasarkan Pasal 55 KUHP yang berbunyi sebagai berikut dibawah ini dapat dijelaskan:

- 1) Dipidana sebagai Si Pembuat (Dader) sesuatu tindak pidana :
 - a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang ikut melakukan perbuatan itu;
 - b. Orang yang dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, menggunakan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan, dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan suatu perbuatan.
- 2) Mengenai orang yang disebut dalam poin b di atas, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Pasal 55 Ayat 2 KUHP menjelaskan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas seharusnya ASN bawahan yang disuruh atau diberi tugas oleh Pejabat Atasannya tersebut tidak bisa atau tidak benar dikenakan beban pertanggungjawaban pidana karena diduga melakukan turut serta

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Atasannya.

Karena pada Pasal 55 Ayat 2 KUHP sudah jelas bahwa yang dapat dikenakan beban pertanggungjawaban pidana turut serta tersebut adalah bahwa seseorang tersebut melakukan turut serta tindak pidana apabila dilakukan dengan “sengaja”, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ASN tersebut bersifat pasif, meskipun menerima imbalan, akan tetapi tidak tahu maksud dan tujuannya apa dan hanya mempunyai dua pilihan terhadap perintah Pejabat Atasannya.

Sedangkan pada contoh kasus tersebut di atas apabila ASN bawahan tersebut pada akhirnya harus menerima atau divonis bersalah karena melakukan tindak pidana turut serta sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP, maka menurut Peniliti kenyataan tersebut di atas merupakan kekeliruan APh.

Seharusnya aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum tersebut di atas harus berdasarkan asas kecermatan dan ketelitian menentukan kepada siapa harus diberikan beban pertanggungjawaban pidana, asas aktif dan pasif melakukan tindak pidana, asas menguntungkan diri sendiri dan asas merugikan keuangan negara.

Karena menurut Peneliti, ASN bawahan tersebut tidak menguntungkan diri sendiri, tidak merugikan negara, bersifat pasif karena hanya disuruh oleh Pejabat Atasannya kalau tidak dilakukan takut dikenakan sanksi hukum disiplin pegawai. Kecuali ASN bawahan tersebut dari awal sudah mengetahui maksud dan tujuan pemberian uang tersebut, bersifat aktif dan sengaja

bermufakat juga untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut, maka ASN bawahan tersebut secara mutlak dan sempurna memenuhi unsur Pasal 55 Ayat 2 KUHP dan ASN tersebut layak dikenakan beban pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Atasannya.

